



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **DEWI WIDI ASTUTI Binti SANURI;**
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/25 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 03 Rw. 07 Dusun Wates Desa. Mantren Kec. Kebonagung Kab. Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DEDY SULASTIAWAN Bin SUJAK;**
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/26 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 02 Rw. 04 Dusun Karang Desa Kembang Kec. Pacitan Kab. Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Dewi Widi Astuti binti Sanuri ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa I Dewi Widi Astuti binti Sanuri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa II Dedy Sulastiawan bin Sujak ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa II Dedy Sulastiawan bin Sujak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eka Rizky Rasdiana, S.H., M.H., dkk. Advokat pada Kantor PBH PERADI Pacitan yang beralamat di Jalan K. Sasuit Tubun No. 62 Desa Bangunsari Kab. Pacitan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. DEWI WIDI ASTUTI Binti SANURI dan terdakwa 2. DEDY SULASTIAWAN Bin SUJAK bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan dan turut melakukan membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. DEWI WIDI ASTUTI Binti SANURI dan terdakwa 2. DEDY SULASTIAWAN Bin SUJAK berupa Pidana Penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 handphone merk Samsung G532G (J2 Prime) warna silver dalam kondisi pecah kaca touchscreen dan tanpa tutup belakang;
 - 1 celana kain panjang warna coklat tua;
 - 1 baju lengan pendek warna putih bertuliskan "I LOVE MAKASAR";
 - 1 bra warna coklat;

Dikembalikan kepada anak korban melalui orang tua anak korban yaitu saksi TULUS ARIFIN;

- 500.000 rupiah uang tunai;
- 1 handphone merk REDMI 9A warna hitam biru dengan No. IMEI 1 : 864699053608208 No. IMEI 2 : 864699053608216 dengan softcase warna hitam;
- 1 kendaraan R4 merk MITSUBISHI COLT T120SS warna abu-abu metalik dengan No. Pol : AD 8413 LV, No. Ka : T120SB037975 , No. Sin : 4G17C520604 atas nama pemilik ENIYANTI Alamat Rt. 12 Rw. 05 Pandanan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
- 1 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan R4 merk MITSUBISHI COLT T120SS warna abu-abu metalik dengan No. Pol: AD 8413 LV, No. Ka: T120SB037975, No. Sin: 4G17C520604 atas nama pemilik ENIYANTI Alamat Rt. 12 Rw. 05 Pandanan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan R4 merk MITSUBISHI COLT T120SS warna abu- abu metalik dengan No. Pol: AD 8413 LV, No. Ka: T120SB037975, No. Sin: 4G17C520604 atas nama pemilik ENIYANTI Alamat Rt. 12 Rw. 05 Pandanan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa 1. DEWI WIDI ASTUTI Binti SANURI dan terdakwa 2. DEDY SULASTIAWAN Bin SUJAK dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Para Terdakwa diberi keringanan hukuman mengingat Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DEWI WIDI ASTUTI **Binti SANURI** dan terdakwa DEDY SULASTIAWAN Bin SUJAK bersama-sama dengan saksi **BAKHIROTUN MUAMAROH Binti SUDARMAN** (diperiksa dalam berks perkara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya di pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya di pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Simple yang beralamatkan di wilayah Pancer Door Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu, 15 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa DEWI WIDI ASTUTI Binti SANURI mendapat pesan whatsapp dari saksi BAKHIROTUN MUAMAROH Binti

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMAN yang intinya menawarkan terdakwa DEWI WIDI ASTUTI Binti SANURI apakah mau pekerjaan open booking melayani hubungan seksual dengan laki-laki, dan atas tawaran tersebut terdakwa DEWI WIDI ASTUTI Binti SANURI menolaknya. Kemudian saksi BAKHIROTUN MUAMAROH Binti SUDARMAN menyuruh terdakwa DEWI WIDI ASTUTI Binti SANURI untuk menawarkan anak korban karena menurut saksi BAKHIROTUN MUAMAROH Binti SUDARMAN, anak korban sedang membutuhkan uang;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB, saat terdakwa DEWI WIDI ASTUTI Binti SANURI sedang berada di kostnya di daerah Baleharjo Pacitan, terdakwa DEWI menghubungi anak korban via pesan whatsapp, yang intinya menanyakan apakah anak korban membutuhkan uang dan dijawab "Iya" oleh anak korban, lalu terdakwa Dewi Widi Astuti menawarkan pekerjaan open BO (layanan seksual) tersebut kepada anak korban dengan mengatakan bahwa bayarannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika masih perawan. Namun uang tersebut nantinya dibagi berdua dengan terdakwa DEWI WIDI ASTUTI. Awalnya anak korban masih memikirkan tawaran itu, namun melalui terdakwa Dewi, saksi Muamaroh mengatakan jangan terlalu lama memikirkannya, kemudian anak korban menerima tawaran tersebut dengan mengatakan "IYA MBAK AKU GELEM, AKU SEK PERAWAN MBAK TAPI AKU SAIKI LAGI MBUTUHNE DUIT" (Iya mbak aku mau..aku masih perawan mbak, tapi aku sekarang lagi butuh uang);

- Bahwa setelah anak korban menyetujui pekerjaan tersebut, selanjutnya terdakwa DEWI WIDI ASTUTI melaporkan kepada saksi Muamaroh, selanjutnya menyuruh anak korban untuk membalas chat dari Sdr. NURUDIN guna menentukan waktu untuk melakukan jasa layanan seksual/hubungan badan, setelah sebelumnya terdakwa DEWI WIDI ASTUTI mengatakan kepada Sdr. Nurudin jika tarif jasa layanan seksual dengan anak korban sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis, 19 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 wib anak kornam sampai di tempat kost terdakwa DEWI WIDI ASTUTI, tidak lama kemudian terdakwa Dedy Sulastawan juga datang ke kost terdakwa Dewi setelah mendapatkan pesan WA dari terdakwa Dewi diminta untuk datang ke kost terdakwa Dewi dengan mengendarai mobil

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Mitsubishi T120SS dengan warna Abu-abu Metallic dan nomor polisi AD 8413 LV dan beberapa saat kemudian Sdr. Nurudin juga tiba ke kost terdakwa DEWI WIDI ASTUTI menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu anak korban diantar oleh terdakwa DEWI WIDI ASTUTI dan terdakwa DEDY SULASTIAWAN dengan mengendarai mobil merk Mitsubishi T120SS dengan warna Abu-abu Metallic dan nomor polisi AD 8413 LV milik terdakwa DEDY SULASTIAWAN menuju Hotel Sempel di daerah Teleng Sidoharjo Pacitan atas inisiatif dari terdakwa DEDY SULASTIAWAN;

- Bahwa sesampai di penginapan Hotel Sempel Pancer Door Teleng Sidoharjo Pacitan, terdakwa DEDY SULASTIAWAN Bin SUJAK turun dari mobil untuk melakukan cek in/memesan kamar ke saksi SUMARTI (penjaga resepsionis) dan sekaligus membayar sewa kamar sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima terdakwa DEDY SULASTIAWAN dari Sdr. Nurudin untuk jangka waktu sewa 12 jam dan mendapatkan kamar nomor A3 di lantai atas. Setelah itu anak korban dan Sdr. NURUDIN menuju kamar lantai atas dan masuk ke dalam kamar A3 lalu terdakwa DEDY SULASTIAWAN Bin SUJAK mengajak Saksi DEWI WIDI ASTUTI untuk jalan-jalan menuju pinggir pantai sambil menunggu anak korban selesai melayani hubungan badan/sex dengan Sdr. NURUDIN;

- Bahwa pada sekitar pukul 10.00 Wib anak korban memberitahu jika telah selesai melakukan hubungan badan dengan Sdr. Nurudin dan meminta terdakwa DEDY SULASTIAWAN Bin SUJAK dan terdakwa DEWI WIDI ASTUTI untuk menjemputnya. Kemudian terdakwa DEWI WIDI ASTUTI mengajak anak korban ke kostnya dan saat itu terdakwa DEWI WIDI ASTUTI memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saksi juga mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi BAKHIROTUN MUAMAROH Binti SUDARMAN. Terdakwa DEWI WIDI ASTUTI sendiri juga menerima Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut dibagi dengan saksi DEDY SULASTIAWAN, dimana terdakwa DEWI WIDI ASTUTI menerima Uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi DEDY SULASTIAWAN menerima uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat kejadian, anak korban masih duduk di kelas 10 SMKN 1 PACITAN, dan pada saat kejadian usia anak korban adalah 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 8 bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0653.35.01.ALT.2010 tanggal 6 Januari 2010, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum a.n. Anak Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Prilly Raleka Pahlevawati, dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO PACITAN, Nomor Rekam Medis : 361654 tanggal 23 Oktober 2023, pada pemeriksaan ditemukan hasil:

Pemeriksaan Luar

➤ Tidak ada jejas

Pemeriksaan Dalam :

➤ Alat Kelamin : - Terdapat robekan lama pada selaput dara dengan garis tengah liang senggama satu koma lima setimeter

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan ditemukan: **Telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina sehingga merobek selaput dara**

Perbuatan para saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 UURI No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. DEWI WIDI ASTUTI **Binti SANURI** dan terdakwa 2. **DEDY SULASTIAWAN Bin SUJAK** bersama-sama dengan saksi **BAKHIROTUN MUAMAROH Binti SUDARMAN** (diperiksa dalam berks perkara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Simple yang beralamatkan di wilayah Pancer Door Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya 2 (dua) bulan sebelum kejadian, saksi **BAKHIROTUN MUAMAROH Binti SUDARMAN** mendapat pesan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui whatsapp dari Sdr. Nurudin/Elvan menanyakan apakah ada teman yang bisa diajak melakukan hubungan badan (open BO). Kemudian pada hari Minggu. 15 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi BAKHIROTUN MUAMAROH Binti SUDARMAN dari rumah kontrakannya di Gresik Jatim menghubungi terdakwa DEWI WIDI ASTUTI binti SANURI melalui pesan whatsapp yang intinya saksi menawarkan terdakwa DEWI WIDI ASTUTI binti SANURI apakah mau menerima pekerjaan open booking melayani hubungan seksual dengan laki-laki, namun atas tawaran saksi tersebut terdakwa DEWI WIDI ASTUTI binti SANURI menolaknya;

- Bahwa kemudian saksi BAKHIROTUN MUAMAROH Binti SUDARMAN melalui whatsapp menyuruh terdakwa DEWI WIDI ASTUTI untuk menawarkan pekerjaan open BO tersebut kepada anak korban, karena menurut saksi, Muamaroh, anak korban sedang membutuhkan uang. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB, saat terdakwa DEWI WIDI ASTUTI Binti SANURI sedang berada di kostnya di daerah Baleharjo Pacitan, terdakwa DEWI menghubungi anak korban via pesan whatsapp, yang intinya menanyakan apakah anak korban membutuhkan uang dan dijawab "Iya" oleh anak korban, lalu terdakwa Dewi Widi Astuti menawarkan pekerjaan open BO (layanan seksual) tersebut kepada anak korban dengan mengatakan bahwa bayarannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika masih perawan. Namun uang tersebut nantinya dibagi dengan terdakwa DEWI WIDI ASTUTI. Awalnya anak korban masih memikirkan tawaran itu, namun melalui terdakwa Dewi, saksi Muamaroh mengatakan jangan terlalu lama memikirkannya, kemudian anak korban menerima tawaran tersebut dengan mengatakan "IYA MBAK AKU GELEM, AKU SEK PERAWAN MBAK TAPI AKU SAIKI LAGI MBUTUHNE DUIT" (Iya mbak aku mau..aku masih perawan mbak, tapi aku sekarang lagi butuh uang);

- Bahwa setelah anak korban menyetujui pekerjaan tersebut, selanjutnya terdakwa DEWI WIDI ASTUTI melaporkan kepada saksi Muamaroh, dan menyuruh anak korban untuk membalas chat dari Sdr. NURUDIN guna menentukan waktu untuk melakukan jasa layanan seksual/hubungan badan, setelah sebelumnya terdakwa DEWI WIDI ASTUTI mengatakan kepada Sdr. Nurudin jika tarif jasa layanan seksual

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak korban sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang bersangkutan menyetujuinya;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, terdakwa DEWI WIDI ASTUTI binti SANURI menyuruh anak korban untuk membalas pesan orang yang memesan layanan seksual yaitu Sdr. NURUDIN, guna menentukan waktunya;

- Bahwa pada hari Kamis, 19 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 wib anak korban sampai di tempat kost terdakwa DEWI WIDI ASTUTI, tidak lama kemudian terdakwa Dedy Sulastawan juga datang ke kost terdakwa Dewi setelah mendapatkan pesan WA dari terdakwa Dewi diminta untuk datang ke kost terdakwa Dewi dengan mengendarai mobil merk Mitsubishi T120SS dengan warna Abu-abu Metalic dengan nomor polisi AD 8413 LV dan beberapa saat kemudian Sdr. Nurudin juga tiba ke kost terdakwa DEWI WIDI ASTUTI menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa DEWI, lalu anak korban diantar oleh terdakwa DEWI WIDI ASTUTI dan terdakwa DEDY SULASTIAWAN dengan mengendarai mobil milik terdakwa DEDY SULASTIAWAN merk Mitsubishi T120SS dengan warna Abu-abu Metalic dan nomor polisi AD 8413 LV menuju Hotel Simpel di daerah Teleng Sidoharjo Pacitan atas inisiatif terdakwa DEDY SULASTIAWAN;

- Bahwa sesampai di penginapan Hotel Simpel Pancer Door Teleng Sidoharjo Pacitan, terdakwa DEDY SULASTIAWAN Bin SUJAK turun dari mobil untuk melakukan cek in/memesan kamar ke saksi SUMARTI (penjaga resepsionis) dan sekaligus membayar sewa kamar sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima terdakwa DEDY SULASTIAWAN dari Sdr. Nurudin untuk jangka waktu sewa 12 jam dan mendapatkan kamar nomor A3 di lantai atas. Setelah itu anak korban dan Sdr. NURUDIN menuju kamar lantai atas dan masuk ke dalam kamar A3 lalu terdakwa DEDY SULASTIAWAN Bin SUJAK mengajak terdakwa DEWI WIDI ASTUTI untuk jalan-jalan menuju pinggir pantai sambil menunggu anak korban selesai melayani hubungan badan/sex dengan Sdr. NURUDIN;

- Bahwa setelah anak korban berada didalam kamar hotel bersama Sdr. NURUDIN, kemudian anak korban oleh NURUDIN disuruh untuk duduk di kasur, DAN Sdr. Nurudin bertanya kepada anak korban "KAMU BELUM PERNAH DIPEGANG?" dan kemudian anak

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban menjawab **"BELUM!"**. kemudian Sdr. NURUDIN berkata **"SUMPAH KAMU BELUM PERNAH DIPEGANG?"** dan anak korban menjawab lagi **"BELUM!"** lalu Nurudin kembali bertanya **"LAGI PERTAMA INI KAMU DIPEGANG ?"** dan anak korban jawab **"IYA"**. Setelah itu badan anak korban direbahkan oleh Sdr. NURUDIN dan payudara sebelah kiri anak korban dipegang dari luar baju oleh Sdr. NURUDIN dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian pipi sebelah kanan dan bibir anak korban dicium oleh Nurudin, selanjutnya anak korban disuruh membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat. Kemudian Sdr. NURUDIN dengan posisi diatas anak korban memainkan klitoris anak korban dengan cara digesek-gesek menggunakan jari sebelah kanan, puting payudara anak korban juga dihisap dan diremas-remas oleh Nurudin. Anak korban juga disuruh untuk memegang dan menghisap penis Sdr. NURUDIN, kemudian Sdr. NURUDIN memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam kemaluan/lubang vagina anak korban dengan digesek maju mundur kurang lebih selama 1(satu) jam. Kemudian Sdr. Nurudin juga mengajak berganti gaya dengan cara anak korban dipangku dan juga posisi menungging dalam melakukan layanan seksual (bersetubuh) tersebut. Setelah Sdr. NURUDIN puas dan mengeluarkan cairan sperma didalam alat pengaman/kondom, kemudian anak korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, selanjutnya anak korban menghubungi Terdakwa DEWI WIDI ASTUTI meminta untuk dijemput;

- Bahwa setelah anak korban selesai melayani jasa layanan seksual berhubungan badan dengan saksi Nurudin, terdakwa DEWI WIDI ASTUTI yang sebelumnya telah menerima uang Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus) dari Sdr. Nurudin, kemudian membaginya dengan rincian : diberikan kepada saksi BAKHIROTUN MUAMAROH Binti SUDARMAN Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer, diberikan kepada anak korban Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa DEWI WIDI ASTUTI juga menerima Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uang bagian terdakwa DEWI WIDI ASTUTI masih saksi bagi dengan Saksi DEDY, dimana terdakwa DEWI WIDI ASTUTI menerima Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi DEDY menerima Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat kejadian, anak korban masih duduk di kelas 10 SMKN 1 PACITAN, dan pada saat kejadian usia anak korban adalah 16



tahun 8 bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0653.35.01.ALT.2010 tanggal 6 Januari 2010, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum a.n. Anak Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Prilly Raleka Pahlevawati, dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO PACITAN, Nomor Rekam Medis : 361654 tanggal 23 Oktober 2023, pada pemeriksaan ditemukan hasil:

Pemeriksaan Luar

- Tidak ada jejas

Pemeriksaan Dalam :

- Alat Kelamin : - Terdapat robekan lama pada selaput dara dengan garis tengah liang senggama satu koma lima setimeter

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan ditemukan : **Telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina sehingga merobek selaput dara**

Perbuatan saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Dewi Widi Astuti binti Sanuri, Terdakwa II Dedy Sulastawan bin Sujak, dan saksi Bakhirotun Muamaroh binti Sudarman kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa I Dewi Widi Astuti menawarkan pekerjaan kepada anak korban untuk melakukan hubungan seksual kepada orang lain;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, Terdakwa I Dewi Widi Astuti menghubungi anak korban lewat pesan pribadi chat whatsapp dengan pesan "kamu butuh uang tidak?", kemudian anak korban jawab "butuh mbak" dan kemudian dibalas oleh Terdakwa I "kamu



mau kerja tidak? Tapi agak berat kerjanya ini”, dan anak korban jawab “bagaimana kerjanya?”, Terdakwa I menjawab “kerjanya seperti OPEN BO” dan anak korban menjawab “apa itu mbak?” dan Terdakwa I menjawab “seperti melayani om-om”, anak korban menjawab “ya sudah saya pikir-pikir dulu” dan dijawab Terdakwa I “ya sudah jangan lama-lama kalau berpikir” dan kemudian anak korban tidak membalas chat tersebut lagi;

- Bahwa awalnya anak korban tidak paham dengan pekerjaan OPEN BO, anak korban berpikir pekerjaan tersebut hanya pekerjaan melayani di warung sebagai pelayan warung saja;

- Bahwa seingat anak korban, Terdakwa I ada menanyakan tentang status keperawanan anak korban dan pada saat itu anak korban menjawab bahwa ia masih perawan;

- Bahwa Terdakwa I juga ada menjanjikan upah pekerjaan untuk satu kali bekerja sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun dibagi dua dengan Terdakwa I;

- Bahwa anak korban tidak langsung menyetujui pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa I, namun oleh karena anak korban sedang membutuhkan uang, keesokan harinya anak korban akhirnya mengirim pesan kepada Terdakwa I dan menyetujui pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa I tersebut, kemudian Terdakwa I memberikan nomor handphone anak korban kepada sdr. Nurudin (DPO), selanjutnya sdr. Nurudin (DPO) menghubungi anak korban lewat whatsapp;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa I menelepon anak korban dan meminta anak korban untuk datang ke kos Terdakwa I dan pada sekira pukul 08.30 WIB, anak korban sampai di kos Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya, anak korban melihat sdr. Nurudin (DPO) menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I, kemudian anak korban bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II Dedy Sulastawan pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil berwarna abu-abu menuju Hotel Simple di daerah Pantai Pancer Door, sedangkan sdr. Nurudin (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dan sesampainya di Hotel Simple, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa II kemudian memesan kamar sementara anak korban mengobrol dengan Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I mengajak anak korban masuk ke dalam kamar dan setelah menyerahkan kunci kamar kepada sdr. Nurudin (DPO), Terdakwa I pergi meninggalkan anak korban dan sdr. Nurudin (DPO) yang berada di dalam kamar;
- Bahwa anak korban disuruh duduk di atas kasur dan ditanya oleh sdr. Nurudin (DPO) “benar kamu belum pernah dipegang?” dan anak korban menjawab “belum” dan sdr. Nurudin (DPO) “sumpah kamu belum pernah dipegang?” dan anak korban jawab lagi “belum”, setelah itu badan anak korban direbahkan ke belakang, kemudian payudara sebelah kiri anak korban dipegang dari luar baju, pipi sebelah kanan dan bibir anak korban kemudian dicium, selanjutnya anak korban disuruh buka baju dan celana hingga telanjang, kemudian sdr. Nurudin (DPO) dengan posisi di atas anak korban, menggesek-gesekkan klitoris anak korban dengan menggunakan jari sebelah kanannya, menghisap dan meremas puting payudara anak korban, menghisap alat kelamin anak korban, kemudian tangan anak korban disuruh memegang penis sdr. Nurudin (DPO) dan anak korban diminta menghisap penisnya, kemudian sdr. Nurudin (DPO) memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban dan menggesekkannya maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) jam dengan berganti posisi yaitu posisi memangku dan juga posisi menungging, setelah itu sdr. Nurudin mengeluarkan air maninya di dalam alat pengaman/kondom dan setelah selesai, anak korban ke kamar mandi dan menunggu Terdakwa I di dalam kamar untuk menjemput anak korban kembali;
- Bahwa anak korban selanjutnya diantar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menuju kos Terdakwa I dan sesampainya di kos, Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa I ada berpesan kepada anak korban untuk tidak menceritakan kejadian yang dialami anak korban tersebut kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya, pada saat anak korban berada di rumah, ayah dari anak korban yaitu saksi Tulus Arifin bertanya terkait keadaan anak korban dan anak korban kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi Tulus Arifin;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban merasa malu dan takut;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban awalnya tidak mengetahui saksi Bakhirotun Muamaroh juga terlibat dalam kejadian tersebut, namun setelah saksi Bakhirotun ditangkap oleh polisi, barulah anak korban mengetahui bahwa saksi Bakhirotun yang meminta Terdakwa I untuk menawarkan pekerjaan OPEN BO tersebut kepada anak korban;
 - Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa I karena sebelumnya Terdakwa I pernah bekerja di warung di depan rumah kakek tempat anak korban tinggal yaitu di Dusun Ngawen 1 Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, namun anak korban baru mengenal Terdakwa II sebagai pacar dari Terdakwa I setelah melihat Terdakwa II di kos milik Terdakwa I;
 - Bahwa anak korban juga kenal dengan saksi Bakhirotun Muamaroh karena masih memiliki hubungan keluarga, namun hubungan anak korban dengan saksi Bakhirotun Muamaroh tidak baik sehingga anak korban memblokir nomor handphone saksi Bakhirotun Muamaroh;
 - Bahwa uang yang anak korban terima dari Terdakwa I rencananya akan anak korban gunakan untuk membeli alat kosmetik
 - Bahwa uang tersebut belum anak korban gunakan dan uang tersebut selanjutnya anak korban serahkan kepada saksi Tulus Arifin;
 - Bahwa pada saat kejadian, anak korban masih berumur 16 tahun;
 - Bahwa pada saat kejadian, anak korban mengenakan atasan baju putih lengan pendek, celana panjang warna hitam kecoklatan, dalam bra warna coklat, dan celana dalam warna putih;
 - Bahwa anak korban menggunakan handphone merk Samsung J2 warna silver miliknya saat berkomunikasi dengan Terdakwa I;
- Terhadap keterangan anak korban tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Tulus Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan kejadian yang menimpa anak dari saksi yaitu anak korban;
- Bahwa awalnya, saksi mendapat telepon dari saksi Bakhirotun Muamaroh binti Sudarman yang menyampaikan bahwa anak dari saksi yaitu anak korban pergi dengan laki-laki hidung belang ke sebuah hotel dan saksi Bakhirotun Muamaroh kemudian mengirimkan foto laki-laki tersebut kepada saksi, tidak berapa lama kemudian, saksi juga mendapat telepon dari Terdakwa I Dewi Widi Astuti binti Sanuri yang menyampaikan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ia tidak ada mengajak anak korban pergi ke hotel bersama laki-laki hidung belang;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi pergi menuju rumah orang tua saksi untuk bertemu dengan anak korban dan saat saksi bertemu dengan anak korban, saksi menanyakan keadaan anak korban, anak korban kemudian menceritakan bahwa ia mendapat tawaran pekerjaan dari Terdakwa I untuk melayani laki-laki hidung belang dan laki-laki yang ia layani bernama Nurudin (DPO);

- Bahwa anak korban menceritakan bahwa ia melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan sdr. Nurudin (DPO) tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Hotel Simple di daerah Pantai Pancer Door;

- Bahwa awalnya, anak korban menceritakan bahwa ia dichat via whatsapp oleh Terdakwa Idan disuruh main ke kosnya, sampai di kosnya anak korban diajak sama Terdakwa I pergi ke Hotel Simpel lalu dimasukkan kamar, setelah dalam kamar anak korban ditinggal sama seorang laki-laki dan pintunya dikunci, setelah itu anak korban disuruh melayani hubungan seperti suami istri;

- Bahwa setelah melayani laki-laki hidung belang tersebut, anak korban mendapatkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I dan uang tersebut kemudian diserahkan anak korban kepada saksi;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian yang dialami anak korban, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Pacitan;

- Bahwa anak korban tinggal sehari-hari bersama dengan kakek dan neneknya di Dusun Ngawen 1 Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;

- Bahwa setelah kejadian, anak korban dalam keadaan trauma dan diam saja;

- Bahwa pada saat kejadian, anak korban masih berumur 16 tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Sumarti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Hotel Simple yang beralamatkan di Jalan Teleng Ria Plelen Sidoarjo Kec. Pacitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di Hotel Simple adalah sebagai tukang bersih-bersih kamar dan juga penerima tamu (receptionist);
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya salah satu tamu yang memesan kamar di hotel tempat saksi bekerja;
- Bahwa pada saat itu tamu tersebut mengaku bernama Edy, namun akhirnya setelah di Polres Pacitan, saksi mengetahui orang tersebut bernama Dedy Sulastawan bin Sujak;
- Bahwa Terdakwa II Dedy Sulastawan datang ke Hotel Simple bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu seorang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan dimana 3 (tiga) orang lainnya tersebut menunggu di parkir sepeda motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa II mengatakan bahwa ia melakukan pemesanan kamar untuk temannya yang berada di parkir motor;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa II karena curiga dengan salah satu perempuan berbadan kecil yang dibawa Terdakwa II dan terlihat seperti masih dibawah umur, namun Terdakwa II mengaku bahwa perempuan tersebut merupakan istrinya;
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis, 19 Oktober 2023 sekira pukul 08.58 WIB datang ke resepsionis Hotel Simple Terdakwa II bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang menunggu di parkir. Kemudian Terdakwa II memesan kamar di lantai 2, saat itu Terdakwa II mengatakan bahwa ia melakukan pemesanan kamar untuk temannya yang berada di parkir motor dan mengatakan bahwa akan tanggung jawab apabila terjadi sesuatu hal. Awalnya saksi sudah curiga dan melakukan penolakan, namun Terdakwa II mengatakan bahwa ia telah menelpon pemilik hotel dan meminta izin. Lalu saksi memberikan kunci kamar nomor A3 dan Terdakwa II memberikan uang sewa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi. Setelah itu saksi melihat laki-laki yang selalu memakai helm di parkir tadi masuk ke dalam hotel bersama dengan 1 (satu) orang perempuan dengan ciri-ciri berbadan gemuk dan berkulit sawo matang. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB, saksi melihat 2 (dua) orang tersebut keluar meninggalkan hotel;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Bakhirotun Muamaroh binti Sudarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa I Dewi Widi Astuti binti Sanuri dan Terdakwa II Dedy Sulastawan bin Sujak kepada anak korban;
- Bahwa saksi meminta Terdakwa I untuk menghubungi anak korban dan menawarkan pekerjaan melakukan hubungan badan dengan sdr. Nurudin (DPO) kepada anak korban;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Nurudin (DPO) sekira tahun 2022 di tempat hiburan malam pada saat saksi bekerja sebagai pemandu lagu di tempat hiburan malam tersebut;
- Bahwa sudah sekitar setahun lamanya saksi tidak bekerja lagi di tempat tersebut, sehingga saksi merasa aneh ketika tiba-tiba sdr. Nurudin (DPO) menghubungi saksi;
- Bahwa awalnya, sekitar 2 bulan sebelum kejadian, sdr. Nurudin (DPO) mengirimkan pesan kepada saksi menanyakan apakah ada teman yang bisa diajak melakukan hubungan badan/Open BO. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, saksi menawarkan pekerjaan Open BO tersebut kepada Terdakwa I, namun pada saat itu Terdakwa I menolaknya, lalu saksi menyuruh Terdakwa I untuk mengajak atau menawarkan pekerjaan tersebut kepada anak korban karena anak korban sedang membutuhkan uang dan meminta Terdakwa I untuk bertanya kepada anak korban apakah anak korban benar masih perawan atau tidak;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saksi menawarkan anak korban dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Nurudin (DPO), saat itu saksi mengatakan kepada sdr. Nurudin (DPO) bahwa anak korban masih perawan, masih sekolah dan dibawah umur, namun setelah saksi menyampaikan harga tersebut kepada Terdakwa I, Terdakwa I meminta harga sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Nurudin (DPO) dan ternyata sdr. Nurudin (DPO) menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB, saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa I bahwa ia telah menerima uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Nurudin (DPO) dan akan mengantarkan anak korban ke Hotel Simple. Sesampainya di Hotel Simple, Terdakwa I juga

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginformasikan bahwa anak korban sudah menuju kamar dengan sdr. Nurudin (DPO), lalu sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I menginformasikan bahwa anak korban sudah selesai melakukan hubungan badan dan akan dijemput pulang bersama Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah itu saksi menyuruh Terdakwa I mengirimkan uang bagian saksi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut saksi terima, saksi menggunakannya untuk membeli kebutuhan pokok;

- Bahwa saksi kenal dengan anak korban karena saksi dan anak korban masih keluarga, anak korban merupakan anak dari paman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I sekira 2 (dua) bulan sebelum kejadian. Saat itu Terdakwa I bekerja sebagai penjaga toko di dekat rumah nenek saksi yang beralamatkan di Ngawen 1 Desa Semanten;
- Bahwa hubungan saksi dengan anak korban sedang tidak baik dan nomor handphone saksi diblokir oleh anak korban sehingga saksi tidak bisa menghubungi anak korban dan saksi akhirnya meminta Terdakwa I untuk menghubungi anak korban;
- Bahwa saksi memiliki rasa sakit hati dengan anak korban karena saksi sering dibanding-bandingkan dengan anak korban oleh nenek saksi;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi bahwa anak korban pergi ke hotel bersama sdr. Nurudin (DPO), saksi memberitahu ayak anak korban yaitu saksi Tulus Arifin terkait hal tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat yang terlampir dalam berkas sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dengan Nomor Rekam Medis: 361654 tertanggal 23 Oktober 2023 dari RSUD dr. Darsono Pacitan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prilly Raleka Pahlevawati diperoleh keterangan hasil pemeriksaan kepada anak korban dengan hasil:
 - a. Pemeriksaan Dalam
Alat Kelamin : Terdapat robekan lama pada selaput dara dengan garis tengah liang senggama satu koma lima sentimeter;
 - b. Kesimpulan
Telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina sehingga merobek selaput dara;



- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0653.35.01.ALT.2010 tertanggal 6 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan yang menerangkan bahwa di Pacitan pada tanggal 23 Februari 2007 telah lahir anak korban, anak kesatu, perempuan dari suami-isteri TULUS ARIFIN dan MURTINI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan yaitu:

1. Terdakwa I Dewi Widi Astuti binti Sanuri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Dewi Widi Astuti binti Sanuri dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya bersama Terdakwa II Dedy Sulastawan bin Sujak dan saksi Bakhirotun Muamaroh binti Sudarman kepada anak korban;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Bakhirotun Muamaroh lakukan tersebut berkaitan dengan hubungan badan yang dilakukan anak korban dengan sdr. Nurudin (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Hotel Simple di daerah Pancer Door tepatnya di Jalan Teleng Ria Plelen Sidoarjo Kec. Pacitan;
- Bahwa awalnya, pada pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, saksi Bakhirotun Muamaroh menawarkan pekerjaan Open BO kepada Terdakwa I, namun pada saat itu Terdakwa I menolaknya, lalu saksi Bakhirotun Muamaroh menyuruh Terdakwa I untuk mengajak atau menawarkan pekerjaan tersebut kepada anak korban karena anak korban sedang membutuhkan uang dan meminta Terdakwa I untuk bertanya kepada anak korban apakah anak korban benar masih perawan atau tidak;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa I mengirimkan pesan whatsapp kepada anak korban dengan pesan "kamu butuh uang tidak?", kemudian anak korban menjawab "butuh mbak" dan kemudian Terdakwa I membalas "kamu mau kerja tidak? Tapi agak berat kerjanya ini", dan anak korban menjawab "bagaimana kerjanya?", Terdakwa I menjawab "kerjanya seperti OPEN BO" dan anak korban menjawab "apa itu mbak?" dan Terdakwa I menjawab "seperti melayani om-om dan kalau kamu masih perawan kamu dihargai 1,5 juta tapi nantinya uangnya dibagi dua denganku", anak korban menjawab "ya sudah saya pikir-pikir dulu" dan dijawab Terdakwa I "ya sudah jangan lama-lama



kalau berpikir” dan kemudian anak korban tidak membalas chat tersebut lagi;

- Bahwa selanjutnya, keesokkan harinya, anak korban mengirim pesan chat kepada Terdakwa I bahwa ia menyetujui pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa I karena sedang membutuhkan uang dan anak korban juga mengatakan bahwa ia masih perawan, Terdakwa I lalu memberikan nomor handphone sdr. Nurudin (DPO) yang diterimanya dari saksi Bakhirotun Muamaroh kepada anak korban. Setelah itu Terdakwa I memastikan jadwal pertemuan anak korban dengan sdr. Nurudin (DPO) dan disepakati bahwa pertemuan tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pada pagi hari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa I menelepon anak korban dan memintanya untuk datang ke kos Terdakwa I. Kemudian pada sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa I menelepon pacar Terdakwa I yaitu Terdakwa II Dedy Sulastiawan dan memintanya untuk mengantar anak korban yang akan bertemu dengan sdr. Nurudin (DPO);

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, Terdakwa II datang dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil warna abu-abu dan pada sekira pukul 08.30 WIB, anak korban juga datang ke kos Terdakwa I. Tidak lama setelah itu Terdakwa I mendapatkan pesan dari sdr. Nurudin (DPO) untuk menemuinya di depan kos. Lalu sdr. Nurudin (DPO) memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengantar anak korban ke Hotel Simple dengan menggunakan mobil milik Terdakwa II, sementara sdr. Nurudin (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Sesampainya di Hotel Simple, Terdakwa II turun dan melakukan pemesanan kamar dan setelah kunci kamar diserahkan Terdakwa II, Terdakwa I kemudian mengantar anak korban sampai di depan kamar dan setelah sdr. Nurudin (DPO) masuk ke dalam kamar, Terdakwa I kemudian pergi keluar kamar;

- Bahwa pada sekira pukul 10.00 WIB, setelah Terdakwa I mendapat telepon dari sdr. Nurudin (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menjemput anak korban kembali di Hotel Simple dan bersama-sama pergi menuju kos Terdakwa I, sesampainya di kos, Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu



rupiah) kepada anak korban dan berpesan kepada anak korban untuk tidak menceritakan kejadian di Hotel Simple kepada orang lain;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, saksi Bakhirotun Muamaroh menanyakan tentang uang bagiannya sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, Terdakwa I kemudian meminta Terdakwa II untuk mentransfer uang bagian saksi Bakhirotun Muamaroh tersebut, lalu sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa II mengirimkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Bakhirotun Muamaroh melalui transfer;

- Bahwa selain menyerahkan uang kepada saksi Bakhirotun Muamaroh, Terdakwa I juga ada memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II karena pada saat itu Terdakwa II mengatakan bahwa ia belum membayar iuran komunitas;

- Bahwa uang sisa sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang bagian Terdakwa I yang digunakan Terdakwa I untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa sebelum sepakat untuk mempertemukan anak korban dengan sdr. Nurudin (DPO), Terdakwa I juga ada menawarkan anak korban kepada seseorang di Solo dengan bayaran sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, Terdakwa I memberitahu Terdakwa II bahwa ia akan menyerahkan anak korban kepada seseorang di Solo dan meminta Terdakwa II untuk mengantarnya ke Solo, namun karena anak korban diketahuinya masih dibawah umur, orang Solo tersebut menolak tawaran Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I ada memberikan informasi kepada saksi Bakhirotun Muamaroh yaitu pada saat Terdakwa I telah menerima uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Nurudin (DPO) dan akan mengantarkan anak korban ke Hotel Simple, pada saat Terdakwa I di Hotel Simple, Terdakwa I juga menginformasikan bahwa anak korban sudah menuju kamar dengan sdr. Nurudin (DPO), lalu sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I juga menginformasikan bahwa anak korban sudah selesai melakukan hubungan badan dan akan dijemput pulang bersama Terdakwa I dan Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah bekerja di sebuah warung di depan rumah kakek anak korban, namun Terdakwa I sudah tidak bekerja lagi di tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa I menggunakan handphone merk Redmi 9A warna hitam biru miliknya untuk berkomunikasi dengan anak korban, sdr. Nurudin (DPO), dan saksi Bakhirotun Muamaroh;

2. Terdakwa II Dedy Sulastiawan bin Sujak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Dedy Sulastiawan bin Sujak dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya bersama Terdakwa I Dewi Widi Astuti binti Sanuri dan saksi Bakhirotun Muamaroh binti Sudarman kepada anak korban;

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa II, Terdakwa I, dan saksi Bakhirotun Muamaroh lakukan tersebut berkaitan dengan hubungan badan yang dilakukan anak korban dengan sdr. Nurudin (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Hotel Simple di daerah Pancer Door tepatnya di Jalan Teleng Ria Plelen Sidoarjo Kec. Pacitan;

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, Terdakwa I memberitahu Terdakwa II bahwa ia akan menyerahkan anak korban untuk diajak berhubungan badan dengan seseorang di Solo dan meminta Terdakwa II untuk mengantarnya ke Solo, namun sesampainya di Solo, orang tersebut ternyata menolak melakukan hubungan badan dengan anak korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I menelepon Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk mengantar anak korban yang akan bertemu dengan sdr. Nurudin (DPO);

- Bahwa selang sekitar beberapa menit Terdakwa II kemudian menuju kos Terdakwa I dengan menggunakan kendaraan mobil merk Mitsubishi T120SS warna Abu-abu Metalic dan nomor polisi AD 8413 LV, sesampainya di kos milik Terdakwa I yang beralamatkan di kelurahan Baleharjo, kemudian masuklah ke dalam mobil Terdakwa I dan anak korban, kemudian kami pergi menuju perjalanan ke tempat penginapan yang masih belum ditentukan;

- Bahwa di tengah perjalanan, Terdakwa II kemudian bertanya kepada Terdakwa I terkait hotel atau penginapan yang ingin dituju, pada

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa I tidak tahu mau dicarikan hotel dimana, akhirnya Terdakwa II berpikir untuk mencarikan hotel di daerah Pancer Door yaitu Hotel Simple, kemudian Terdakwa II mengemudikan kendaraan menuju hotel tersebut;

- Bahwa sesampainya di Hotel Simple, Terdakwa II turun dari mobil dan memesan 1 (satu) buah kamar di lantai 2 dan mengatakan bahwa kamar yang dipesannya tersebut akan digunakan oleh teman Terdakwa II yang menunggu di parkiran;

- Bahwa pada saat itu resepsionis hotel yaitu saksi Sumarti sempat menolak pemesanan hotel yang Terdakwa II lakukan karena curiga akan digunakan oleh anak yang masih dibawah umur, kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk menghubungi saksi Bakhirotun Muamaroh dan menyampaikan bahwa resepsionis hotel menolak pemesanan kamar yang Terdakwa II minta, lalu tidak lama kemudian, Terdakwa II menyampaikan kepada saksi Sumarti bahwa ia telah berbicara kepada pemilik hotel dan telah mendapatkan ijin untuk menggunakan kamar di hotel tersebut dan apabila ada masalah, Terdakwa II yang akan bertanggung jawab;

- Bahwa setelah mengetahui harga sewa kamar, Terdakwa II kemudian meminta uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Nurudin (DPO) yang menunggu di parkiran dan membayarkan uang tersebut kepada saksi Sumarti;

- Bahwa setelah menerima kunci kamar nomor A3 di lantai 2, Terdakwa II kemudian menyerahkan kunci tersebut kepada Terdakwa I, Terdakwa I selanjutnya berjalan menuju kamar hotel bersama dengan anak korban dan sdr. Nurudin (DPO);

- Bahwa setelah Terdakwa I mengantar anak korban dan sdr. Nurudin (DPO) berjalan menuju kamar hotel, Terdakwa II dan Terdakwa I kemudian pergi meninggalkan hotel;

- Bahwa pada sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk pergi kembali ke hotel dan menjemput anak korban yang menunggu di hotel, setelah itu, Terdakwa II, Terdakwa I, dan anak korban pergi menuju kos Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya, setelah Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mentransfer uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Bakhirotun Muamaroh, pada sekitar pukul 16.00 WIB

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II kemudian mentransfer uang tersebut kepada saksi Bakhirotun Muamaroh;

- Bahwa Terdakwa II ada mendapat bagian sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I setelah Terdakwa II menyampaikan bahwa ia belum membayar iuran komunitas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung G532G (J2 Prime) Warna Silver Dalam Kondisi Pecah Kaca Touchscreen Dan Tanpa Tutup Belakang;
3. 1 (satu) Buah Celana Kain Panjang Warna Coklat Tua;
4. 1 (satu) Buah Baju Lengan Pendek Warna Putih Bertuliskan "I Love Makasar";
5. 1 (satu) Buah Bra Warna Coklat;
6. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 9A Warna Hitam Biru Dengan No. Imei 1 : 864699053608208 No. Imei 2 : 864699053608216 Dengan Softcase Warna Hitam;
7. 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120ss Warna Abu-abu Metalik Dengan No. Pol: AD 8413 LV, No. Ka: T120SB037975, No. Sin: 4G17C520604 Atas Nama Pemilik Eniyanti Alamat Rt. 12 Rw. 05 Pandanan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
8. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120ss Warna Abu-abu Metalik Dengan No. Pol: AD 8413 LV, No. Ka: T120SB037975, No. Sin: 4G17C520604 Atas Nama Pemilik Eniyanti Alamat Rt. 12 Rw. 05 Pandanan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
9. 1 (satu) Buah Bendel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120ss Warna Abu- Abu Metalik Dengan No. Pol: AD 8413 LV, No. Ka: T120SB037975, No. Sin: 4G17C520604 Atas Nama Pemilik Eniyanti Alamat Rt. 12 Rw. 05 Pandanan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Dewi Widi Astuti binti Sanuri dan Terdakwa II Dedy Sulastiawan bin Sujak dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan saksi Bakhirotun Muamaroh binti Sudarman kepada anak korban;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Bakhirotun Muamaroh lakukan tersebut berkaitan dengan kejadian yang dialami anak korban dengan sdr. Nurudin (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Hotel Simple di daerah Pancer Door tepatnya di Jalan Teleng Ria Plemen Sidoarjo Kec. Pacitan;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, saksi Bakhirotun Muamaroh menawarkan pekerjaan Open BO kepada Terdakwa I, namun pada saat itu Terdakwa I menolaknya, lalu saksi Bakhirotun Muamaroh menyuruh Terdakwa I untuk mengajak atau menawarkan pekerjaan tersebut kepada anak korban karena anak korban sedang membutuhkan uang dan meminta Terdakwa I untuk bertanya kepada anak korban apakah anak korban benar masih perawan atau tidak;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa I mengirimkan pesan whatsapp kepada anak korban dengan pesan "kamu butuh uang tidak?", kemudian anak korban menjawab "butuh mbak" dan kemudian Terdakwa I membalas "kamu mau kerja tidak? Tapi agak berat kerjanya ini", dan anak korban menjawab "bagaimana kerjanya?", Terdakwa I menjawab "kerjanya seperti OPEN BO" dan anak korban menjawab "apa itu mbak?" dan Terdakwa I menjawab "seperti melayani om-om dan kalau kamu masih perawan kamu dihargai 1,5 juta tapi nantinya uangnya dibagi dua denganku", anak korban menjawab "ya sudah saya pikir-pikir dulu" dan dijawab Terdakwa I "ya sudah jangan lama-lama kalau berpikir" dan kemudian anak korban tidak membalas chat tersebut lagi;
- Bahwa selanjutnya, keesokkan harinya, anak korban mengirim pesan chat kepada Terdakwa I bahwa ia menyetujui pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa I karena sedang membutuhkan uang dan anak korban juga mengatakan bahwa ia masih perawan, Terdakwa I lalu memberikan nomor handphone sdr. Nurudin (DPO) yang diterimanya dari saksi Bakhirotun

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muamaroh kepada anak korban, setelah itu Terdakwa I memastikan jadwal pertemuan anak korban dengan sdr. Nurudin (DPO) dan disepakati bahwa pertemuan tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pada pagi hari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa I menelepon anak korban dan meminta anak korban untuk datang ke kos Terdakwa I. Kemudian pada sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa I menelepon pacar Terdakwa I yaitu Terdakwa II Dedy Sulastawan dan memintanya untuk mengantar anak korban yang akan bertemu untuk melakukan hubungan badan dengan sdr. Nurudin (DPO);
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, Terdakwa II datang dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil merk Mitsubishi Colt T120SS warna abu-abu metalik dengan nopol AD 8413 LV dan pada sekira pukul 08.30 WIB, anak korban juga datang ke kos Terdakwa I. Tidak lama setelah itu Terdakwa I mendapatkan pesan dari sdr. Nurudin (DPO) untuk menemuinya di depan kos. Lalu sdr. Nurudin (DPO) memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I memberitahu saksi Bakhirotun Muamaroh bahwa ia telah menerima uang pembayaran dari sdr. Nurudin (DPO) dan akan mengantar anak korban menuju Hotel Simple. Selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II mengantar anak korban ke Hotel Simple dengan menggunakan mobil milik Terdakwa II, sementara sdr. Nurudin (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa sesampainya di Hotel Simple, Terdakwa II turun dari mobil dan memesan 1 (satu) buah kamar di lantai 2 dan mengatakan bahwa kamar yang dipesannya tersebut akan digunakan oleh teman Terdakwa II yang menunggu di parkiran;
- Bahwa pada saat itu resepsionis hotel yaitu saksi Sumarti sempat menolak pemesanan hotel yang Terdakwa II lakukan karena curiga akan digunakan oleh anak yang masih dibawah umur, kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk menghubungi saksi Bakhirotun Muamaroh dan menyampaikan bahwa resepsionis hotel menolak pemesanan kamar yang Terdakwa II minta, lalu tidak lama kemudian, Terdakwa II menyampaikan kepada saksi Sumarti bahwa ia telah berbicara kepada pemilik hotel dan telah mendapatkan ijin untuk menggunakan kamar di hotel tersebut dan apabila ada masalah, Terdakwa II yang akan bertanggung jawab;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui harga sewa kamar, Terdakwa II kemudian meminta uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Nurudin (DPO) yang menunggu di parkir dan membayarkan uang tersebut kepada saksi Sumarti;
- Bahwa setelah menerima kunci kamar nomor A3 dari Terdakwa II, Terdakwa I kemudian mengajak anak korban masuk ke dalam kamar dan setelah sdr. Nurudin (DPO) masuk ke dalam kamar, Terdakwa I pergi meninggalkan anak korban dan sdr. Nurudin (DPO) yang berada di dalam kamar;
- Bahwa di dalam kamar tersebut, anak korban selanjutnya disuruh duduk di atas kasur dan ditanya oleh sdr. Nurudin (DPO) "benar kamu belum pernah dipegang?" dan anak korban menjawab "belum" dan sdr. Nurudin (DPO) "sumpah kamu belum pernah dipegang?" dan anak korban jawab lagi "belum", setelah itu badan anak korban direbahkan ke belakang, kemudian payudara sebelah kiri anak korban dipegang dari luar baju, pipi sebelah kanan dan bibir anak korban kemudian dicium, selanjutnya anak korban disuruh buka baju dan celana hingga telanjang, kemudian sdr. Nurudin (DPO) dengan posisi di atas anak korban, menggesek-gesekkan klitoris anak korban dengan menggunakan jari sebelah kanannya, menghisap dan meremas puting payudara anak korban, menghisap alat kelamin anak korban, kemudian tangan anak korban disuruh memegang penis sdr. Nurudin (DPO) dan anak korban diminta menghisap penisnya, kemudian sdr. Nurudin (DPO) memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban dan menggesekkannya maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) jam dengan berganti posisi yaitu posisi memangku dan juga posisi menungging, setelah itu sdr. Nurudin mengeluarkan air maninya di dalam alat pengaman/kondom dan setelah selesai, anak korban ke kamar mandi dan menunggu Terdakwa I di dalam kamar untuk menjemput anak korban kembali;
- Bahwa pada sekira pukul 10.00 WIB, setelah Terdakwa I mendapat telepon dari sdr. Nurudin (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menjemput anak korban kembali di Hotel Simple dan bersama-sama pergi menuju kos Terdakwa I, sesampainya di kos, Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada anak korban dan berpesan kepada anak korban untuk tidak menceritakan kejadian di Hotel Simple kepada orang lain;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, setelah Terdakwa I memberitahu saksi Bakhirotun Muamaroh bahwa sdr. Nurudin (DPO) telah selesai berhubungan badan dengan anak korban, saksi Bakhirotun Muamaroh kemudian menanyakan tentang uang bagiannya sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, Terdakwa I kemudian meminta Terdakwa II untuk mentransfer uang bagian saksi Bakhirotun Muamaroh tersebut, lalu Terdakwa II mengirimkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Bakhirotun Muamaroh melalui transfer;
- Bahwa selain menyerahkan uang kepada saksi Bakhirotun Muamaroh, Terdakwa I juga ada memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II setelah Terdakwa II mengatakan bahwa ia belum membayar iuran komunitas;
- Bahwa uang sisa sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang bagian Terdakwa I yang digunakan Terdakwa I untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat kejadian, anak korban masih berumur 16 tahun;
- Bahwa pada saat kejadian, anak korban mengenakan atasan baju putih lengan pendek, celana panjang warna hitam kecoklatan, dalaman bra warna coklat, dan celana dalam warna putih;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor Rekam Medis: 361654 tertanggal 23 Oktober 2023 dari RSUD dr. Darsono Pacitan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prilly Raleka Pahlevawati diperoleh keterangan hasil pemeriksaan kepada anak korban dengan hasil:
 - a. Pemeriksaan Dalam
Alat Kelamin : Terdapat robekan lama pada selaput dara dengan garis tengah liang senggama satu koma lima sentimeter;
 - b. Kesimpulan :
Telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina sehingga merobek selaput dara;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0653.35.01.ALT.2010 tertanggal 6 Januari 2010, anak korban diketahui lahir pada tanggal 23 Februari 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
3. "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang mengaku bernama Dewi Widi Astuti binti Sanuri dan Dedy Sulastiwawan bin Sujak yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Para Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum yang dimaksud “kesengajaan” atau “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan tindakan tersebut dan mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kepastian dan kesadaran kemungkinan, dalam hal ini pelaku tindak pidana sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari dan mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut atau akan menimbulkan suatu akibat tertentu pada diri korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran atau rangkaian kata-kata melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain,

Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran atau rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak pelaku atau membujuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya) atau merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana biasa dilakukan untuk mendapatkan anak (*Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, saksi Bakhirotun Muamaroh binti Sudarman menawarkan pekerjaan Open BO kepada Terdakwa I Dewi Widi Astuti binti Sanuri, namun pada saat itu Terdakwa I menolaknya, lalu saksi Bakhirotun Muamaroh menyuruh Terdakwa I untuk mengajak atau menawarkan pekerjaan tersebut kepada anak korban karena anak korban sedang membutuhkan uang dan meminta Terdakwa I untuk bertanya kepada anak korban apakah anak korban benar masih perawan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa I mengirimkan pesan whatsapp kepada anak korban dengan pesan "kamu butuh uang tidak?", kemudian anak korban menjawab "butuh mbak" dan kemudian Terdakwa I membalas "kamu mau kerja tidak? Tapi agak berat kerjanya ini", dan anak korban menjawab "bagaimana kerjanya?", Terdakwa I menjawab "kerjanya seperti OPEN BO" dan anak korban menjawab "apa itu mbak?" dan Terdakwa I menjawab "seperti melayani om-om dan kalau kamu masih perawan kamu dihargai 1,5 juta tapi nantinya uangnya dibagi dua denganku", anak korban menjawab "ya sudah saya pikir-pikir dulu" dan dijawab Terdakwa I "ya sudah jangan lama-lama kalau berpikir" dan kemudian anak korban tidak membalas chat tersebut lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, keesokkan harinya, anak korban mengirim pesan chat kepada Terdakwa I bahwa ia menyetujui pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa I karena sedang membutuhkan uang dan anak korban juga mengatakan bahwa ia masih perawan, Terdakwa I lalu memberikan nomor handphone sdr. Nurudin (DPO) yang diterimanya dari saksi Bakhirotun Muamaroh kepada anak korban, setelah itu Terdakwa I memastikan jadwal pertemuan anak korban dengan sdr. Nurudin (DPO) dan disepakati bahwa

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pada pagi hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa I menelepon anak korban dan meminta anak korban untuk datang ke kos Terdakwa I. Kemudian pada sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa I menelepon pacar Terdakwa I yaitu Terdakwa II Dedy Sulastawan bin Sujak dan memintanya untuk mengantar anak korban yang akan bertemu untuk melakukan hubungan badan dengan sdr. Nurudin (DPO);

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian, Terdakwa II datang dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil merk Mitsubishi Colt T120SS warna abu-abu metalik dengan nopol AD 8413 LV dan pada sekira pukul 08.30 WIB, anak korban juga datang ke kos Terdakwa I. Tidak lama setelah itu Terdakwa I mendapatkan pesan dari sdr. Nurudin (DPO) untuk menemuinya di depan kos. Lalu sdr. Nurudin (DPO) memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I memberitahu saksi Bakhirotun Muamaroh bahwa ia telah menerima uang pembayaran dari sdr. Nurudin (DPO) dan akan mengantar anak korban menuju Hotel Simple. Selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II mengantar anak korban ke Hotel Simple dengan menggunakan mobil milik Terdakwa II, sementara sdr. Nurudin (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa sesampainya di Hotel Simple, Terdakwa II turun dari mobil dan memesan 1 (satu) buah kamar di lantai 2 dan mengatakan bahwa kamar yang dipesannya tersebut akan digunakan oleh teman Terdakwa II yang menunggu di parkir;

Menimbang, bahwa pada saat itu resepsionis hotel yaitu saksi Sumarti sempat menolak pemesanan hotel yang Terdakwa II lakukan karena curiga akan digunakan oleh anak yang masih dibawah umur, kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk menghubungi saksi Bakhirotun Muamaroh dan menyampaikan bahwa resepsionis hotel menolak pemesan kamar yang Terdakwa II minta, lalu tidak lama kemudian, Terdakwa II menyampaikan kepada saksi Sumarti bahwa ia telah berbicara kepada pemilik hotel dan telah mendapatkan ijin untuk menggunakan kamar di hotel tersebut dan apabila ada masalah, Terdakwa II yang akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui harga sewa kamar, Terdakwa II kemudian meminta uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Nurudin (DPO) yang menunggu di parkir dan membayarkan uang tersebut kepada saksi Sumarti;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah menerima kunci kamar nomor A3 dari Terdakwa II, Terdakwa I kemudian mengajak anak korban masuk ke dalam kamar dan setelah sdr. Nurudin (DPO) masuk ke dalam kamar, Terdakwa I pergi meninggalkan anak korban dan sdr. Nurudin (DPO) yang berada di dalam kamar;

Menimbang, bahwa di dalam kamar tersebut, anak korban selanjutnya disuruh duduk di atas kasur dan ditanya oleh sdr. Nurudin (DPO) "benar kamu belum pernah dipegang?" dan anak korban menjawab "belum" dan sdr. Nurudin (DPO) "sumpah kamu belum pernah dipegang?" dan anak korban jawab lagi "belum", setelah itu badan anak korban direbahkan ke belakang, kemudian payudara sebelah kiri anak korban dipegang dari luar baju, pipi sebelah kanan dan bibir anak korban kemudian dicium, selanjutnya anak korban disuruh buka baju dan celana hingga telanjang, kemudian sdr. Nurudin (DPO) dengan posisi di atas anak korban, menggesek-gesekkan klitoris anak korban dengan menggunakan jari sebelah kanannya, menghisap dan meremas puting payudara anak korban, menghisap alat kelamin anak korban, kemudian tangan anak korban disuruh memegang penis sdr. Nurudin (DPO) dan anak korban diminta menghisap penisnya, kemudian sdr. Nurudin (DPO) memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban dan menggesekkannya maju mundur kurang lebih selama 1 (satu) jam dengan berganti posisi yaitu posisi memangu dan juga posisi menungging, setelah itu sdr. Nurudin mengeluarkan air maninya di dalam alat pengaman/kondom dan setelah selesai, anak korban ke kamar mandi dan menunggu Terdakwa I di dalam kamar untuk menjemput anak korban kembali;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 10.00 WIB, setelah Terdakwa I mendapat telepon dari sdr. Nurudin (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menjemput anak korban kembali di Hotel Simple dan bersama-sama pergi menuju kos Terdakwa I, sesampainya di kos, Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada anak korban dan berpesan kepada anak korban untuk tidak menceritakan kejadian di Hotel Simple kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan saksi Bakhirotun Muamaroh meminta Terdakwa I untuk menawarkan pekerjaan Open BO kepada anak korban karena mengetahui anak korban sedang membutuhkan uang dan dengan Terdakwa I kemudian menawarkan pekerjaan tersebut kepada anak korban dengan menjanjikan sejumlah uang hingga anak korban yang sedang membutuhkan uang menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran tersebut dan dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengantar anak korban menuju Hotel Simple dimana selanjutnya sdr. Nurudin (DPO) melakukan perbuatan memasukkan penisnya yang telah tegang ke dalam vagina anak korban, menggerakkannya maju mundur hingga sdr. Nurudin mengeluarkan air maninya di dalam pengaman/kondom yang digunakannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa telah dengan sengaja membujuk anak korban sehingga anak korban mau bertemu dan melakukan persetubuhan dengan orang lain yaitu sdr. Nurudin (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa hasil Visum Et Repertum dengan Nomor Rekam Medis: 361654 tertanggal 23 Oktober 2023 dari RSUD dr. Darsono Pacitan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prilly Raleka Pahlevawati diperoleh keterangan hasil pemeriksaan kepada anak korban dengan hasil:

a. Pemeriksaan Dalam

Alat Kelamin : Terdapat robekan lama pada selaput dara dengan garis tengah liang senggama satu koma lima sentimeter;

b. Kesimpulan :

Telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina sehingga merobek selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Hotel Simple di daerah Pancer Door tepatnya di Jalan Teleng Ria Plemen Sidoarjo Kec. Pacitan, sdr. Nurudin (DPO) melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban dan saksi Tulus Arifin serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0653.35.01.ALT.2010 tertanggal 6 Januari 2010, diketahui bahwa pada saat kejadian, anak korban yang lahir pada tanggal 23 Februari 2007 belum genap berusia 16 (enam belas) tahun dan oleh karenanya anak korban adalah anak yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan mereka yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) disini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Selanjutnya, yang dimaksud dengan mereka yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang sama-sama melakukan perbuatan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan pidana tersebut. Keduanya harus sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaannya, atau melakukan anasir atau elemen dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, saksi Bakhirotun Muamaroh binti Sudarman menawarkan pekerjaan Open BO kepada Terdakwa I Dewi Widi Astuti binti Sanuri, namun pada saat itu Terdakwa I menolaknya, lalu saksi Bakhirotun Muamaroh menyuruh Terdakwa I untuk mengajak atau menawarkan pekerjaan tersebut kepada anak korban karena anak korban sedang membutuhkan uang dan meminta Terdakwa I untuk bertanya kepada anak korban apakah anak korban benar masih perawan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa I mengirimkan pesan whatsapp kepada anak korban dan menawarkan pekerjaan Open BO atau pekerjaan melayani om-om kepada anak korban dengan menjanjikan keuntungan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya akan dibagi dua bersama dengan anak korban dan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah anak korban menerima penawaran Terdakwa I tersebut, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa I kemudian menelepon anak korban dan meminta anak korban untuk datang ke kos Terdakwa I. Kemudian pada sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa I menelepon pacar Terdakwa I yaitu Terdakwa II Dedy Sulastawan bin Sujak dan memintanya untuk mengantarkan anak korban yang akan bertemu untuk melakukan hubungan badan dengan sdr. Nurudin (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya anak korban di kos Terdakwa I, setelah Terdakwa I menerima pembayaran sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Nurudin (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengantar anak korban menuju Hotel Simple dan sesampainya di Hotel Simple, Terdakwa II melakukan pemesanan kamar dan setelah kunci kamar diserahkan oleh Terdakwa II, Terdakwa I kemudian mengantar anak korban untuk masuk ke kamar nomor A3 dan meninggalkan anak korban agar sdr. Nurudin (DPO) dapat melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa setelah sdr. Nurudin (DPO) selesai melakukan persetubuhan dengan anak korban, Terdakwa I dan Terdakwa II menjemput kembali anak korban di Hotel Simple dan setelah sampai di kos Terdakwa I, Terdakwa I selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, setelah Terdakwa I memberitahu saksi Bakhirotun Muamaroh bahwa sdr. Nurudin (DPO) telah selesai berhubungan badan dengan anak korban, saksi Bakhirotun Muamaroh kemudian menanyakan tentang uang bagiannya sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I kemudian meminta Terdakwa II untuk mentransfer uang bagian saksi Bakhirotun Muamaroh tersebut dan Terdakwa II pun mengirimkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Bakhirotun Muamaroh melalui transfer;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan uang kepada saksi Bakhirotun Muamaroh, Terdakwa I juga ada memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II setelah Terdakwa II mengatakan bahwa ia belum membayar iuran komunitas;

Menimbang, bahwa uang sisa sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang bagian Terdakwa I yang digunakan Terdakwa I untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan saksi Bakhirotun Muamaroh menyuruh Terdakwa I untuk menawarkan pekerjaan Open BO kepada anak korban dan dengan perbuatan Terdakwa I yang menawarkan pekerjaan tersebut hingga bersama-sama dengan Terdakwa II mempertemukan anak korban dengan sdr. Nurudin (DPO) di Hotel Simple, maka Majelis hakim berpendapat bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II telah secara bersama-sama melakukan perbuatan membujuk anak korban atas perintah saksi Bakhirotun Muamaroh dengan

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar anak korban mau melakukan persetubuhan dengan orang lain, sehingga baik Para Terdakwa maupun saksi Bakhirotun Muamaroh mendapat keuntungan sejumlah uang dari perbuatan yang dilakukan sdr. Nurudin (DPO) kepada anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukum dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Terdakwa I masih ingin melanjutkan pendidikannya, sementara Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pembedaan terhadap Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Para

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Para Terdakwa agar di kemudian hari Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung G532G (J2 Prime) Warna Silver Dalam Kondisi Pecah Kaca Touchscreen Dan Tanpa Tutup Belakang;
- 1 (satu) Buah Celana Kain Panjang Warna Coklat Tua;
- 1 (satu) Buah Baju Lengan Pendek Warna Putih Bertuliskan "I Love Makasar";
- 1 (satu) Buah Bra Warna Coklat;

yang telah disita dari anak korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban Ririrn Mambaul Ilma;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 9A Warna Hitam Biru Dengan No. Imei 1 : 864699053608208 No. Imei 2 : 864699053608216 Dengan Softcase Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120ss Warna Abu-abu Metalik Dengan No. Pol: AD 8413 LV, No. Ka: T120SB037975, No. Sin: 4G17C520604 Atas Nama Pemilik Eniyanti Alamat Rt. 12 Rw. 05 Pandanan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120ss Warna Abu-abu Metalik Dengan No. Pol: AD 8413 LV, No. Ka: T120SB037975, No. Sin: 4G17C520604 Atas Nama Pemilik Eniyanti Alamat Rt. 12 Rw. 05 Pandanan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
- 1 (satu) Buah Bendel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120ss Warna Abu- Abu Metalik Dengan No. Pol: AD 8413 LV, No. Ka: T120SB037975, No. Sin: 4G17C520604 Atas Nama Pemilik Eniyanti Alamat Rt. 12 Rw. 05 Pandanan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;

walaupun barang bukti tersebut terbukti digunakan Para Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk melakukan kejahatannya, namun oleh karena mobil tersebut diketahui sebagai milik Terdakwa II Dedy Sulastawan bin Sujak dan dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah serta masih dapat memberikan manfaat untuk keluarga Terdakwa II, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II Dedy Sulastawan bin Sujak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa I masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Dewi Widi Astuti binti Sanuri** dan Terdakwa II **Dedy Sulastiawan bin Sujak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung G532G (J2 Prime) Warna Silver Dalam Kondisi Pecah Kaca Touchscreen Dan Tanpa Tutup Belakang;
 - 1 (satu) Buah Celana Kain Panjang Warna Coklat Tua;
 - 1 (satu) Buah Baju Lengan Pendek Warna Putih Bertuliskan "I Love Makasar";
 - 1 (satu) Buah Bra Warna Coklat;Dikembalikan kepada Anak Korban;
- Uang Tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 9A Warna Hitam Biru Dengan No. Imei 1 : 864699053608208 No. Imei 2 : 864699053608216 Dengan Softcase Warna Hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120ss Warna Abu-abu Metalik Dengan No. Pol: AD 8413 LV, No. Ka: T120SB037975, No. Sin: 4G17C520604 Atas Nama Pemilik Eniyanti Alamat Rt. 12 Rw. 05 Pandanan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120ss Warna Abu-abu Metalik Dengan No. Pol: AD 8413 LV, No. Ka: T120SB037975, No. Sin: 4G17C520604 Atas Nama Pemilik Eniyanti Alamat Rt. 12 Rw. 05 Pandanan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;

- 1 (satu) Buah Bendel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120ss Warna Abu- Abu Metalik Dengan No. Pol: AD 8413 LV, No. Ka: T120SB037975, No. Sin: 4G17C520604 Atas Nama Pemilik Eniyanti Alamat Rt. 12 Rw. 05 Pandanan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Dedy Sulastiawan bin Sujak;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Erwin Ardian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Heksa Prasetya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh RR Rulis Sutji Sjahesti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.
M.H.

Erwin Ardian, S.H.,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pct



Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Heksa Prasetya, S.H.